



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern pemerintahan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintahan perlu meningkatkan akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan yang transparan serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai negeri pada Polri, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Polri.
4. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Polri dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan.
6. Satuan

BAB II**KEWENANGAN PENGENDALIAN****Pasal 4**

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kapolri berwenang melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Polri.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapolri mendelegasikan kewenangan pengendalian kepada para Kasatker.
- (3) Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB III**PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN POLRI****Pasal 5**

- (1) Masing-masing Satker di lingkungan Polri wajib menerapkan SPIP, yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang SPIP.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Polri.

Pasal 6

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
7. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
8. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
9. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
10. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan SPI di lingkungan Polri; dan
- b. terwujudnya pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. profesional, yaitu pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan SPIP dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing;
- b. transparan, yaitu pengendalian dan pengawasan proses kegiatan SPIP dilaksanakan secara terbuka;
- c. akuntabel, yaitu pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan SPIP dapat dipertanggungjawabkan;
- d. efektif, yaitu penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat guna; dan
- e. efisien, yaitu penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mempertimbangkan tenaga, waktu dan biaya.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Polri dikoordinasikan oleh Wakapolri.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 7

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP pada setiap Satker di lingkungan Polri.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Satgas kepada:
 - a. Kasatker, di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kapolda, di tingkat satuan wilayah.
- (4) Satgas SPIP mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain:
 - a. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPI di lingkungan kerja masing-masing;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Kasatker di tingkat Mabes Polri dan Kapolda di tingkat satuan wilayah yang selanjutnya secara berjenjang melaporkan kepada Kapolri dengan tembusan Irwasum Polri; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat antara lain:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. hambatan dan kendala;
 3. saran perbaikan; dan
 4. tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

BAB IV**PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP****Pasal 8**

- (1) Setiap Kasatker di lingkungan Polri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Polri.

Pasal 9

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum yang selanjutnya disingkat Itwasum bertanggung jawab kepada Kapolri;
 - b. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda bertanggung jawab kepada Kapolda;
 - c. Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas bertanggung jawab kepada Kapolres.
- (3) APIP melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. revidu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lain.

Pasal 10

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

(2) Revidu

- (2) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Kegiatan Pengawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 11

APIP melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker yang didanai oleh DIPA Polri dan anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/696/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR